



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1060 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 528 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara
Alfi Syukri sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari
Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek tanggal 12
Austus 2024;
- b. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 77/PK.01-
BA/1306/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat
3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 497
Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ampek
Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan
Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 528 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Nagari Balai Gurah pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Alfi Syukri sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Balai Gurah pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat saudara Weldy Armando Yannes sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Balai Gurah pada Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Hukum,

WELZI MARTSON

HERMAN SUSILO